

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2019

2019

PERDAKAB. LUWU TIMUR NO. 7 :, LD 7 TAHUN 2020/9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR TAHUN 2019

ABSTRAK

- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 (1) UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 Perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.65 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2010; PP No.65 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir No.21 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.12 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2018; perda No.3 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling sedikit meliputi : laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; laporan operasional; laporan perubahan saldo lebih anggaran; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2020 dan ditetapkan tanggal 18 agustus 2020
- Pernjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.